



ASLI

**BHPP**

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

**Jakarta, 23 Maret 2024**

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110**

**Telp. (021) 3520173, 3520787**

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025,** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 2 DPR RI Provinsi Sumatera Selatan;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan 2 (dua) DPR RI Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL 2.**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### 4.1. DAPIL SUMATRA SELATAN II

Tabel 1 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mirzan Ikbal	7.377	3.948	3.429
2.	Wahyu Sanjaya	445	425	20
3.	Sri Meliyana	4.014	759	3.254
4.	Bobi Adhityo R	3.262	2.174	1.088
5.	Dr.H. Andi	1.631	138	1.493

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 3.948 sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 7.377 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya. **[Bukti P-3];**
2. Penambahan suara caleg Wahyu Sanjaya pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 20 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Wahyu Sanjaya adalah 425 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 445 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
3. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.254 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 759 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 4.014 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
4. Penambahan suara caleg Bobi Adhityo R pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.088 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Bobi Adhityo R adalah 2.174 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

adalah 3.262 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.

5. Penambahan suara caleg Dr. H. Andi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.493 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dr. H. Andi adalah 138 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.631 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
6. Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;
7. Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;

Tabel 2 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mirzan Ikbal	2.423	527	1.896
2.	Sri Meliyana	5.423	723	4.700
3.	Dewi Yustisiana	3.949	18	3.931
4.	Hana Gayatri	5.088	2.430	2.949
5.	Faisal Hasimi	1.902	332	1.570

1. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.896 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 527 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 2.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

---

2. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 4.700 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 723 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
3. Penambahan suara caleg Dewi Yustisiana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.931 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dewi Yustisiana adalah 18 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 3.949 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
4. Penambahan suara caleg Hana Gayatri pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Hana Gayatri adalah 2.430 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.088 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
5. Penambahan suara caleg Faisal Hasimi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.570 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Faisal Hasimi adalah 332 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.902 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
6. Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;
7. Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 3: Total hasil selisih rekapitulasi antara C1 dengan rekapitulasi di kecamatan

Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Alfi N. Rustam	22	597	<b>575</b>

Bahwa tabel diatas menunjukkan adanya selisih antara rekapitulasi Termohon terhadap suara Pemohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat dengan suara Pemohon pada C1 hasil di TPS, pengurangan ini khususnya terjadi pada kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Muara Pinang yang jumlah pengurangannya cukup signifikan bagi pemohon, pengurangan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 4: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Niur (**Bukti P-4**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	130	130
2.	02	0	19	19
3.	03	0	18	18
4.	04	0	34	34
5.	05	0	29	29
Total				<b>230</b>

Tabel 5: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Gedung Agung (**Bukti P-5**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	3	3



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2.	02	0	42	42
3.	03	0	3	3
4.	04	0	Tidak terinformasi	
Total				<b>48</b>

Tabel 6: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Semah **(Bukti P-6)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	7	7
2.	02	0	0	0
3.	03	0	8	8
4.	04	0	2	2
Total				<b>17</b>

Tabel 7: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Baru **(Bukti P-7)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	7	7
2.	02	0	2	2
3.	03	0	Tidak terinformasi	-
4.	04	0	2	2
5.	05	0	1	1



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6.	06	0	Tidak terinformasi	-
7.	07	0	Tidak terinformasi	-
8.	08	0	1	1
9.	09	0	Tidak terinformasi	-
10.	10	0	Tidak terinformasi	-
11.	11	0	0	0
12.	12	0	0	0
13.	13	0	4	4
Total				<b>17</b>

Tabel 8: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Tawang  
**(Bukti P-8)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	8	8
2.	02	0	3	3
3.	03	0	5	5
4.	04	0	4	4
5.	05	0	2	2
6.	06	0	2	2
7.	07	0	0	0
Total				<b>24</b>



# BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 9: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Batu Galang (**Bukti P-9**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	8	8
2.	02	0	0	0
3.	03	0	3	3
Total				<b>11</b>

Tabel 10: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Lubuk Ulak (**Bukti P-10**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	2	2
2.	02 & 03	0	0	0
Total				<b>2</b>

Tabel 11: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Suka Dana (**Bukti P-11**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	11	11
2.	02 - 11	0	0	0
Total				<b>11</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 12: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Belimbing (**Bukti P-12**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	3	3	0
2.	02	0	20	20
3.	03	2	4	2
Total				<b>22</b>

Tabel 13: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Kurung (**Bukti P-13**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	2	9	7
2.	02	1	1	0
3.	03	2	2	0
4.	04	0	-	-
5.	05	0	5	5
Total				<b>12</b>

Tabel 14: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Baru (**Bukti P-14**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	7	7
2.	02	0	0	0
3.	03	0	3	3
4.	04	0	-	0



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5.	05	0	5	5
6.	06	0	4	4
7.	07	0	0	0
8.	08	0	4	4
Total				<b>23</b>

Tabel 15: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sapa Panjang **(Bukti P-15)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	4	4
2.	02	1	1	0
3.	03	0	-	-
4.	04	0	2	2
Total				<b>7</b>

Tabel 16: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Lama **(Bukti P-16)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	10	10
2.	02	0	6	6
3.	03	0	4	4
Total				<b>20</b>

Tabel 17: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Pajar Menang **(Bukti P-17)**

No.	TPS	Perolehan Suara	Selisih
-----	-----	-----------------	---------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	6	6
2.	02	0	4	4
3.	03	0	8	8
4.	04	0	7	7
5.	05	0	3	3
Total				<b>28</b>

Tabel 18: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Benteng  
**(Bukti P-18)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01 - 04	0	0	0
2.	05	0	4	4
3.	06	0	2	2
4.	07 & 08	0	0	0
Total				<b>6</b>

Tabel 19: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ilir **(Bukti P-19)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	-	-
2.	02	0	11	11
3.	03	7	7	0
4.	04	0	8	8
5.	05	0	4	4
Total				<b>23</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 20: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ulu (**Bukti P-20**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	29	29
2.	02	0	3	3
3.	03	0	1	1
4.	04 - 06	0	-	-
5.	07	0	4	4
6.	08	0	5	5
7.	09	0	2	2
8.	10	0	3	3
9.	11	0	0	0
Total				<b>47</b>

Tabel 21: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sawah (**Bukti P-20**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01 - 04	0	0	0
2.	05	0	13	13
3.	06	0	0	0
4.	07	0	4	4
5.	08	0	0	0
6.	09	0	10	10
7.	10	0	0	0
Total				<b>27</b>

9. Bahwa hasil rekapitulasi Termohon yang mengurangi perolehan suara Pemohon menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi Termohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II tidak dapat



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dipercaya dan tidak berdasarkan hasil yang sesungguhnya, Termohon secara nyata tidak hanya melakukan penambahan suara caleg lain yang jelas merugikan Pemohon namun juga mengurangi suara Pemohon secara signifikan.

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara pemohon, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh TPS yang termasuk pada wilayah pemilihan sumatera selatan II, agar seluruh suara yang telah diberikan oleh pemilih Pemohon tidak ada yang dikebiri di tengah proses.

### V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatra Selatan II;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan putusan ini.

### **Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**Demikian** permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;



# BHPP


## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

### KUASA HUKUM PEMOHON

### BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI


  
DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

  
RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

  
DR. MUHAJIR, SH. MH.

  
YANDRI SUDARSO, SH. MH.

  
DORMAULI SILALAH, SH. MH.

  
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

  
DR. PAPANG SARARI, SH. MH. CM.


  
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

  
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


  
H.M. RUSDI, SH. MH.


  
JIMMY HIMAWAN, SH.


  
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

  
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

  
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

  
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

  
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

  
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

  
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

  
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\*